

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kehidupan dan sistem pemerintahan sejak era reformasi telah menimbulkan gejolak politik diberbagai daerah yang menuntut adanya otonomi daerah bahkan beberapa daerah menghendaki kemerdekaan penuh untuk berdiri sebagai negara dengan pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan dalam ikatan negara Republik Indonesia.¹

Selanjutnya untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih mampu melaksanakan pembangunan daerah efektif dan efisien demi kelangsungan kehidupan masyarakat, maka sangat diperlukan strategi yang berkaitan dengan otonomi daerah itu sendiri.

Strategi adalah tindakan yang bersifat meningkat (incremental) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.²

¹Nurhidayat, *Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*,(Bandung: Nuansa Aulia, 2005), Cet. Ke-1, h. 5.

²Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet ke-1 , h. 1

Strategi merupakan rencana berskala besar bagi manajemen organisasi yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dalam kondisi persaingan yang semuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran orang bersangkutan.³

Pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah ditentukan oleh pendapatan daerahnya karena pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber utama pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak lainnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Tanpa adanya pajak, kegiatan negara otomatis sangat sulit untuk dapat dilaksanakan, karena pajak itu sendiri berperan sebagai pedoman negara dalam mencapai tujuan pembiayaan dan pembangunan. Hal ini tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pemerintah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat yang wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri harus bisa menetapkan berapa persen yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sehingga

³ David J Hunge, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), Cet ke-1, h.247.

masyarakat wajib pajak tersebut mampu dan tidak merasa keberatan dalam membayar pajak.⁴

Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH bahwa, pajak adalah: *Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.*⁵

Selanjutnya bagaimana pula pendapat para ulama mengenai pajak.

Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah: *kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak dan ntuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, polotik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.*⁶

Gazi inayah berpendapat

Pajak adalah : *kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.*⁷

Sedangkan dalam Ekonomi Islam pajak dikenal dengan kata Ad-Dharibah yang artinya beban maksudnya tambahan harta setelah zakat di tunaikan sehingga dalam pelaksanaannya dirasakan dengan beban, pajak boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum


⁴Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2005, h. 69

⁵Rocmat Soemitro, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2008. h. 12.

⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT . Pustaka Litera Antarnusa. 1999 h. 24.

⁷Gazi Inayah, *Teori Konferhensif tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta : Tiara Wacana. 2003. h. 9.

muslim yang boleh dipungut ketika baitul mal sudah tidak ada harta atau kosong. Kata pajak terdapat dalam Al-Qur'an Qs. At-Taubah (9): 29.



Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kiamat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*

Pajak dalam Ekonomi Islam juga merupakan sumber dana, tapi syariah sumber pendapatannya adalah zakat, maka bagi petugas pajak (Amil) perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah SWT. Hendaknya baik petugas pajak jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariah maka perbuatan memungut bernilai ibadah.

Seseorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikan nya, penguasa yang di wakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS At- Taubah (9): 103.





Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksud dari ayat diatas tersebut bahwa bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung, selama wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai kepada penyitaan.⁸

Berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan Asli daerah itu sendiri dari :

- a. Hasil pajak Daerah
- b. Hasil retribusi daerah

⁸Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* : Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2006. H. 29-30

- c. Hasil perusahaan Milik Daerah dan hasil kekayaan milik Daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan Aset tetap daerah dan jasa Giro.⁹

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ada beberapa macam, salah satunya dari sektor pajak. Pajak yang dikelola sebagai sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Pajak Parkir
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8. Pajak Bumi dan Bangunan
9. Pajak Hotel

Pajak yang dikelola di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar salah satunya adalah pajak Hotel/penginapan. Pajak Hotel/Penginapan adalah pajak atas pelayanan hotel, Dimana Hotel/Penginapan disini bangunan khusus yang disediakan bagi orang

⁹Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antar pemerintah pusat dan Daerah*, Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada. 2002. H. 39

untuk dapat menginap atau untuk istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran.

Pajak Hotel/Penginapan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial jika dikelola dengan baik. Untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel di buat aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Hotel/Penginapan. Sebagai mana peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintah dan pembanguna daerah. Selain itu, penerimaan pajak Hotel/Penginapan termasuk pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Sehingga setiap kecamatan dan instansi akan memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak Hotel/Penginapan di Kabupaten Kampar. Lebih jelas nya bisa dilihat tabel berikut ini:

Tabel I.1.
Target dan Realisasi penerimaan pajak Hotel/penginapan
Tahun 2011-2014 di Kabupaten Kampar

No	Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase
1	2011	Rp.625.528.705	Rp.1.724.258.812.19	275,65 %
2	2012	Rp.925.000.000	Rp. 911.709.482	98,56 %
3	2013	Rp.925.000.000	Rp. 896.007.940	96,87 %
4	2014	Rp.952.000.000	Rp.794.771.356	83,48 %

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar Tahun, 2015

Dari tabel 1.1.diatas menunjukakn bahwa tahun 2011 target yang ditetapkan untuk pajak Hotel/Penginapan SebesarRp.625.528.705 penerimaan dari sektor Pajak Hotel/Penginapan yang dapat terealisasi cukup baik yakni Sebesar Rp. 1.724.258.812.90 atau sebesar (275,65%). Dan pada tahun 2012 target yang telah ditetapkan pajak Hotel/Penginapan adalah Rp.925.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.911.709.482 atau sebesar (98,56%) mengalami penurunan dari tahun sebelum nya. Dan pada tahun 2013 penerimaan Pajak Hotel/Penginapan juga tidak tercapai target nya dimana target nya sebesar Rp.925.000.000 dan terealisasi Rp 896.007.940 atau sebesar (96,87%). Pada tahun 2014 semakin menurun dimana dengan target nya sebesar Rp.952.000.000 dan realisasi nya Rp 794.771.356 atau sebesar (83,48%). Dari tahun ketahun penerimaan pajak Hotel/penginapan tidak dapat terealisasikan dengan baik dan tidak tercapai target yang telah ditetapkan.

Masa pembayaran pajak Hotel/penginapan dilakukan 1 bulan sekali dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.Tarif pajak hotel/penginapan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).Pemungutan pajak hotel/penginapan dipungut langsung oleh petugasnya, adapun sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dikenakan denda sebesar 2%.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pegawai bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar bahwa target penerimaan dari sektor pajak Hotel/Penginapan Per tahun sebesar Rp

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2011, *Tentang pajak Hotel*

952.000.000 (Sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah). Dari data yang diperoleh ternyata realisasi penerimaan sektor pajak hotel/penginapan tersebut masih dibawah target, berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung pencapaian penerimaan tersebut seperti sosialisasi kepada pemilik hotel/penginapan serta adanya pemungutan langsung ketempat usaha Hotel/Penginapan tersebut.¹¹

Dari gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian berupa skripsi yang judul **“STRATEGI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK HOTEL/PENGINAPAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Hotel/Penginapan ditinjau dari Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka Penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Henny Rosalina SE,M.si, *Wawancara*, Kasi Pendaftaran dan Pendataan Bid. PAD, Tanggal 13 Februari 2015, Jam 10.00 Wib

- a. Apa strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Hotel/penginapan?
- b. Apa kendala yang dialami oleh Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten kampar dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Hotel/Penginapan?
- c. Bagaimana Tinjauan EkonomiIslam terhadap Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Hotel/Penginapan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

- a. Strategi yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Hotel/penginapan?
- b. Kendala yang dialami oleh Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Kabupaten Kampar dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Hotel/penginapan?
- c. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap Strategi Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel/penginapan!

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Strategi Dinaspendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel/penginapan.
- b. Mengetahui Pandangan ekonomi Islam terhadap Strategi Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel/Penginapan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan tentang ilmu perpajakan.

3. Metode Penelitian

Mendapatkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan mengambil lokasidi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar di jalan Prof M Yamin SH.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bidang PAD dan pegawai pemingutan pajak hotel/penginapan di Kantor Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar.

- b. Objek penelitian ini adalah Strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah sebanyak 10 orang yaitu 7 orang pegawai bidang PAD pajak hotel/penginapan dan 3 orang pegawai pemungutan pajak hotel/penginapan karena populasinya sedikit, jadi sampelnya diambil semua populasi. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *Total sampling*.¹²

4. Sumber Data

Melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini

5. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi

¹²Metode Teguh, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Kencana 2010), cet. Ke-1, h. 35

Penulis langsung terjun kelapangan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penelitian baik Objek maupun Subjek penelitian.

b. Metode Wawancara

Dengan cara melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian baik secara lisan atau tertulis pada pihak yang terkait.

c. Studi Pustaka

Yaitu menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Analisa Data

Metode analisa data digunakan metode penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dengan data tersebut. Kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian.

7. Metode penulisan

Mengelola dan menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Deskriptif, yaitu penulis mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil di lokasi penelitian.
- b. Deduktif, yaitu penulis mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.

- c. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini terdiri dari, sejarah singkat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten kampar, struktur organisasi, Uraian jabatan, jumlah dan keadaan pegawai, visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini penulis menguraikan pengertian Strategi, pajak, fungsi dan jenis, tinjauan pajak dalam Islam, tata cara perhitungan pajak, subjek dan objek pajak, dan pembayaran pajak.

BAB IV: STRATEGI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPKA) KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK HOTEL/PENGINAPAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Terdiri dari Bagaimana pencapaian target pendapatan daerah dari sektor pajak hotel/penginapan, Apa Strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kampar dalam pencapaian target pendapatan daerah dari sektor pajak hotel/penginapan, dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap strategi dinas pengelolaan keuangan dan aset kabupaten kampar dalam pencapaian target pendapatan daerah dari sektor pajak hotel/penginapan.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN